18

RUU PENYIARAN: PEMERINTAH COSPLAY SUTRADARA FILM



RUU Penyiaran adalah upaya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, namun saat ini menimbulkan respon pro-kontra masyarakat terutama di kalangan pekerja media maupun jurnalistik.

Kenapa begitu yah???

RUU Penyiaran Berpotensi Berangus Kebebasan Pers

Sebab memuat pasal yang mengatur isi konten produk jurnalistik antara lain melarang penayangan jurnalistik investigatif.

Ady Thea DA

21 Mei 2024 · Bacaan 3 Menit



Fun Fact RUU Penyiaran, Yang Gak *Fun-fun* Amat

Pasal 50B ayat (2) SIS ini penuh dengan larangan yang bikin siaran makin ketat. Pertama, *siaran jurnalistik investigasi eksklusif dilarang total*, jadi konten yang biasanya ngulik dalam-dalam nggak akan muncul lagi. Terus, *kalau siaran itu menyangkut kepentingan politik pemilik atau pengelola lembaga penyiaran, langsung kena banned*. Jadi, bahas politik harus ekstra hati-hati. Nggak cuma itu, *menampilkan profesi atau tokoh dengan gaya hidup negatif juga nggak boleh*. Jadi, film dokumenter yang mengangkat kehidupan "gelap" masyarakat bisa kena blokir.

Selain itu, *adegan kekerasan atau korban kekerasan nggak boleh ditayangkan sama sekali*. Buat yang suka film action, siap-siap deh kena sensor ketat. Terakhir, *siaran yang mengandung hoax, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme-terorisme juga langsung kena blok*. Jadi, ini berpotensi disalahgunakan sehingga harus super hati-hati sama isi konten biar nggak kena semprit dari KPI.



MAU TAU SELENGKAPNYA?
JANGAN LUPA DENGERIN

Ngobi

DI SPOTIFY

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH